

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Kota Dobo Kepulauan Aru - Maluku

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU NOMOR : KEP- 18/Q.1.15/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Tahun 2024.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru;
 - 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Maluku;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Dobo pada tanggal 12 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU,



SUMANGGAR SIAGIAN, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 19710602 199903 1 004

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Maluku
 Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Kepulauan Aru

Nomor :KEP-18/Q.1.15/Cr.3/06/2024

Tanggal: 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sumanggar Siagian, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19710602 199903 1 004	
	Kepala Kejaksaan Negeri Kepuluan Aru	
2	Karel Taliak, S.H.	Sekretaris
	Madya Wira T.U. (III/c)	
	Nip. 19740922 199703 1 002	
	Plt Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19840110 200912 1 002	
4	Kepala Seksi Intelijen	
4	Iskandar Muda Harahap, S.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19840610 200912 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H.	Anggoto
3	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19840110 200912 1 002	
	Plt Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Meggi Salay, S.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	880
	Nip. 19860809 201403 2 003	
	Plt Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Meggi Salay, S.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19860809 201403 2 003	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU,



SUMANGGAR SIAGIAN, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19710602 199903 1 004



